



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA


KPKNL
MANADO

LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III KPKNL MANADO 2025

Contact Us:

0878-6030-0501

Gedung Keuangan Negara (GKN) Lt. 4,
Jl. Bethesda, No. 6-8, Manado





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO
GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANADO LANTAI 4, JALAN BETHESDA NOMOR 6-8, KOTA MANADO, SULAWESI
UTARA 95114;
TELEPON (0431) 860255; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL MANADO
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum

1. Gambaran umum pelayanan publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan KMK Nomor: 351/PMK.01/2022 tentang Penunjukan PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan. Yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPID DJKN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 yang mengatur tata kelola pelayanan informasi publik di Kementerian Keuangan.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun

melalui portal *website* KPKNL Manado dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, maka arah kebijakan PPID DJKN meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui penyusunan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin; dan
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Vertikal DJKN baik dari Kanwil DJKN maupun KPKNL melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Manado secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Manado dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- i. Layanan informasi secara langsung melalui Area Pelayanan Terpadu.
- ii. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Manado yaitu (0431) 860255.
- iii. Pesan teks diantaranya melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Manado pada nomor 0878-6030-0501 dan surat elektronik kpknlmanado@kemenkeu.go.id
- iv. Media sosial diantaranya *Instagram* (@kpknlmanado), *Facebook* (KPKNL Manado) dan *YouTube* (KPKNL Manado).
- v. Serta Sistem Informasi PPID.

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi (KI)/Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang selalu dipublikasikan ke seluruh unit vertikal DJKN, termasuk KPKNL Manado sebagai PPID Tingkat III.

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian

Keuangan selaku badan publik, tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan. Sementara, Klasifikasi Informasi (KI) berisikan daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik. KPKNL Manado sebagai PPID Tingkat III membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II serta bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalu) selaku PPID Tingkat II.

Pada Tahun 2025 KPKNL Manado sebagai PPID Tingkat III terus mengupayakan pelayanan informasi yang efektif dan handal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sumber daya yang bertanggung jawab terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yang diantaranya Kepala KPKNL Manado, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, dan 2 (dua) orang pelaksana yang ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat III.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, KPKNL Manado menerima 1 (satu) permintaan informasi publik, dengan rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	1
2	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian	-
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya	1

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	-
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	-

3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	-
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	-

5. Layanan Permohonan Informasi Publik dan Rata-rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Pemohon Informasi dapat mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada KPKNL Manado melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan panggilan telepon melalui **Halo DJKN 150-991**;
2. Layanan informasi melalui pada alamat ppid.kpknlmanado@kemenkeu.go.id atau ppid.djkn@kemenkeu.go.id;
3. Layanan informasi melalui kanal tiket webform melalui www.halodjkn.kemenkeu.go.id;
4. Layanan informasi secara langsung melalui APT pada KPKNL Manado di Gedung Keuangan Negara Lt. 4, Jl. Bethesda No. 6-8, Sario Kotabaru, Kota Manado.

KPKNL Manado juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses komunikasi yang lebih terarah, cepat, efisien, dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan informasi mengenai tugas dan fungsi KPKNL Manado. Adapun *platform* media sosial yang digunakan oleh KPKNL Manado adalah Instagram (@kpknlmanado), Facebook (@kpknlmanado), dan Youtube (@kpknlmanado).

Permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap akan diproses oleh perangkat PPID dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

6. Kendala eksternal dan internal

1. Kendala Internal

Jumlah personel PPID pada KPKNL Manado yang terbatas dengan peran rangkap tugas utama berpotensi memengaruhi optimalisasi pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik.

2. Kendala Eksternal

Kurangnya *awareness* pada masyarakat umum terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada KPKNL

Manado masih sedikit melainkan melalui kanal media sosial ataupun layanan *Whatsapp Business* KPKNL Manado.

7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

1. Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup KPKNL Manado, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Manado meliputi:
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini *public* yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Manado melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.
5. Dalam hal internal, maka perlu dilakukan sosialisasi UU KIP dan PMK 110/PMK.01/2022 kepada seluruh PPID di lingkungan KPKNL Manado secara berkala dan pelatihan PPID Tingkat III oleh PPIP Tingkat I yang lebih sering, terutama mengingat adanya mutasi pegawai yang sering dilakukan secara periodik.

B. Rincian Pelayanan Informasi Publik

No	Nama Kantor	Nomor Registrasi	Tanggal Permintaan Informasi Publik	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika ada)			Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik Diberikan Seluruhnya	Permintaan Informasi Publik Diberikan Sebagian	Permintaan Informasi Publik Ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi Tidak Dikuasai	Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)										
1	KPKNL Manado	REG-1/PPID.KN.1601/2025	01 October 2025	Herniati Suratinoyo	Perorangan	Mengetahui informasi jadwal pelaksanaan lelang, dan hasil pelaksanaan lelang	-	Surat/WA dan datang ke KPKNL Manado	S-2701/KNL.1601/2025	09/10/2025	1	-	-	-	-	7 hari kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demikian Laporan Kinerja PPID Tingkat III KPKNL Manado disampaikan sebagai bahan evaluasi PPID Tingkat II Kanwil DJKN Suluttenggomalu.

Manado, 6 Januari 2026

Kepala KPKNL Manado



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suranto

